

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah berdirinya BMT Mubarakah

Berdirinya BMT Mubarakah Undaan Kudus bermula dari keresahan beberapa mahasiswa di Kudus yang tergabung dalam forum ukhuwah mahasiswa Islam di Kudus. Mereka melihat begitu banyaknya pengusaha kecil di Kudus yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal usaha. Selain itu, banyak pengusaha yang memiliki kepercayaan bahwa bunga bank hukumnya riba, sehingga membuat mereka enggan untuk mengajukan pinjaman ke bank konvensional.

Bermula dari hal-hal tersebut kemudian mereka mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk menggantikan lembaga keuangan konvensional. Seiring berjalannya waktu, tekan, dan semangat para mahasiswa tersebut mereka berhasil mendirikan lembaga keuangan mikro syariah. sebelum menjadi seperti yang sekarang, BMT Mubarakah dulu bernama KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berlandaskan syariat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman lembaga keuangan mikro syariah ini berafiliasi menjadi BMT.

2. Profil BMT Mubarakah

BMT Mubarakah merupakan lembaga mu'amalat di bidang ekonomi dan keuangan mikro yang beroperasi menggunakan sistem dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik pada produk simpanan, pembiayaan, maupun dalam produk BMT yang lainnya dengan tujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro serta membina kepedulian para *Aghina* (pemilik harta) kepada para kaum *dhu'afa* atau *mustadhafin* secara terpolo dan berkesinambungan.

BMT Mubarakah adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dengan izin dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus pada tanggal 26 Oktober 2004 dengan nomor 118/BH/2H/E.1/X/2004, dengan Nomor SIUP : 510/660/11.25/PK/10/2007, No TDR : 11.25.2.65.00143, serta No NPWP : 02.679.998.1-206.00 dan pada tanggal 9 Maret 2005 BMT Mubarakah menempati gedung baru dan pada tanggal 11 Maret 2005 BMT Mubarakah mulai beroperasi secara resmi.¹

¹ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

Adapun data lengkap mengenai profil BMT Mubarakah adalah sebagai berikut:

Nama : BMT MUBARAKAH
 Alamat Kantor : Jln. Kudus – Purwodadi Km. 8 Desa
 Undaan Lor Kec. Undaan Kab. Kudus
 59372
 Telp : (0291) 3311645
 Fax : (0291) 4247937
 E-mail : bmtmubarakah@yahoo.com
 Web : www.bmt-mubarakah.blogspot.com

3. Motto, Visi, dan Misi BMT Mubarakah

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, BMT Mubarakah memiliki prinsip melayani dengan setulus hati dengan motto “Aman dan Bersahabat”. Demi mewujudkan harapan untuk membangun BMT Mubarakah kearah yang lebih baik dan mewujudkan harapan seluruh *stakeholder* terhadap perusahaan, BMT Mubarakah memiliki Visi yaitu menjadikan BMT Mubarakah sebagai lembaga keuangan mikro syariah terpercaya pilihan umat. Oleh karena itu, demi mewujudkan visi tersebut BMT Mubarakah mempunyai misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan BMT Mubarakah sebagai lembaga keuangan mikro syariah terpercaya pilihan umat.

b. Misi

- 1) Menjalankan keinginan usaha dengan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.
- 2) Menjadi mediator antara shahibul maal dan mudharib dalam rangka kepentingan ekonomi bersama berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan, keterbukaan, dan amanah.
- 3) Menggunakan sumber daya manusia yang profesional dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah.
- 4) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan Islami tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.²


4. Struktur Organisasi BMT Mubarakah

Adapun struktur organisasi BMT Mubarakah hampir sama dengan struktur organisasi lembaga keuangan mikro pada

² Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

umumnya, dimana otoritas tertinggi ada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh dewan pengawas syariah. Adapun struktur organisasi BMT Mubarakah Kudus adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi BMT Mubarakah Kudus



Keterangan:

- a. Pengurus
 - Pembina : Dinas PERINKOP dan UMKM Kabupaten Kudus
 - Badan Pengawas : H. Noor Hasyim dan H Suhartono
 - Direktur : Budiyanto, A.Md.
 - Sekretaris : Nor Ihsan, A.Md.
 - Wakil Sekretaris : Wartinah
 - Bendahara : Hanik Hanifah, A.Md.
 - Wakil Bendahara : Murdjani Hendra, S.E.³
- b. Kantor cabang
 - 1) Cabang Kalirejo
 - Manajer : Andi Setiawan, S.E.Sy.
 - Teller dan Pembukuan : Aminatul Khulum, S.E.Sy.
 - Marketing : Anna Nihayah, S.E.Sy.

³ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

- : Andi Setiawan, S.E.Sy.
- 2) Cabang Kaliyoso
 - Manajer : Nuzulun Ni'mah, S.E.Sy
 - Teller dan Pembukuan : Yusrin Nihayah, S.E.Sy.
 - Marketing : Yusrin Nihayah, S.E.Sy.
 - 3) Cabang Dempet
 - Manajer : Mujibur Rahman, S.Kom.I
 - Teller dan Pembukuan : Fransisca Rahmawati
 - Marketing : Mujibur Rahman, S.Kom.I
 - 4) Cabang Mejobo
 - Manajer : Puji Astuti
 - Teller dan Pembukuan : Zaenab
 - Marketing : Puji Astuti
 - : Alifah Nur Laila, A.Md.Kep⁴
5. Produk BMT Mubarakah Kudus
- BMT Mubarakah Kudus saat ini memiliki beberapa produk yang dikategorikan menjadi produk simpanan (*funding*) dan Pembiayaan (*Financing*).⁵

Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Produk simpanan.

1) Simpanan harian Mubarakah

Yaitu produk simpanan yang dimana penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapanpun dengan keuntungan berupa bagi hasil. Produk ini mengunggulkan kemudahan dalam pelaksanaannya dan tidak mengganggu aktifitas kerja anggota karena produk ini menawarkan sistem jempot bola.

Dalam pelaksanaannya, petugas lapangan BMT akan secara langsung mendatangi anggota untuk melakukan pengambilan dana setoran harian dan mencatat pada buku tabungan yang dibawa oleh anggota. Untuk anggota yang hendak melakukan penarikan dana tabungan, anggota bisa langsung datang ke kantor BMT atau melalui petugas lapangan yang bertugas. Apabila hendak melakukan penutupan makan anggota wajib menyisihkan saldo minimal sebesar Rp. 10.000,-.

⁴ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁵ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

Bagi anggota yang kehilangan buku tabungan, maka segera datang langsung ke kantor BMT Mubarakah atau melapor kepada petugas lapangan atau *front office* untuk mendapatkan buku tabungan baru dengan biaya ganti buku tabungan sebesar Rp. 5.000,-.

Adapun prosedur untuk menjadi anggota simpanan harian Mubarakah adalah sebagai berikut:

- a) Calon anggota mengumpulkan berkas berupa *photocopy* KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku, kemudian mengisi formulir permohonan tabungan yang disediakan oleh pihak BMT. Setelah selesai mengisi formulir, petugas akan membukakan rekening baru atas nama calon anggota sesuai dengan kartu identitas. Selanjutnya, petugas memberikan buku tabungan kepada calon anggota dengan terlebih dahulu mengisi saldo minimal sebesar Rp. 10.000,-.
 - b) Marketing melakukan penyeteroran dan pelaporan ke bagian teller dan administrasi dengan melampirkan bukti setoran simpanan secara lengkap.
 - c) Bagian teller dan administrasi melakukan pencatatan dalam buku kas harian berdasarkan nomor rekening.
 - d) Setelah dilakukan pencatatan, bukti setoran dikumpulkan menjadi satu dengan transaksi-transaksi lain berdasarkan tanggal transaksi.⁶
- 2) Simpanan berjangka Mubarakah (deposito).

Simpanan berjangka Mubarakah adalah produk simpanan yang dimana anggota menginvestasikan uangnya dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Syarat dan prosedur simpanan berjangka mubarakah adalah sebagai berikut:

- a) Calon anggota mengumpulkan berkas-berkas berupa *photocopy* KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku.
- b) Calon anggota mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas BMT.

⁶ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

- c) Setoran minimal sebesar Rp. 500.000,-
 - d) Petugas BMT melakukan wawancara kepada deposan atau investor. Wawancara meliputi:
 - 1. Tujuan penempatan
 - 2. Jangka waktu penempatan
 - 3. Nisbah atau bagi hasil deposito
 - 4. Ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 5. Setelah diteliti, petugas memberikan bukti setoran berupa slip setoran deposito
 - a) Deposan kemudian menyerahkan dananya kepada pihak BMT berdasarkan slip setoran deposito.
 - b) Petugas *front office* melakukan registrasi berdasarkan bukti setoran yang kemudian dibuatkan sertifikat deposito oleh pihak administrasi
 - c) Bagian kas mencatat dalam buku kas harian dan kemudian menyetorkan data kepada pihak pembukuan untuk dilakukan pencatatan.
- Adapun prosedur pencairan dana deposito adalah sebagai berikut:
- a) Deposan melakukan pemberitahuan ke bagian kas bahwa dana yang diinvestasikan akan diambil dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - b) Bagian kas menyiapkan dana sesuai dengan data deposito.
 - c) Deposan menyerahkan sertifikat deposito kepada direksi melalui bagian kas untuk ditanda tangani sebagai bukti kebenaran dan dibuatkan slip pengambilan dana deposito.
 - d) Bagian kas menerima slip pengambilan tunai untuk ditanda tangani oleh deposan dan menyerahkan dana tersebut sesuai dengan slip pengambilan yang telah ditanda tangani.
 - e) Bagian kas mencatat ke buku kas harian dengan melampirkan sertifikat deposito beserta slip pengambilan untuk ditanda tangani direksi.
 - f) Bagian pembukuan melakukan pencatatan berdasarkan data dari lampiran buku kas harian.⁷

⁷ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

3) Simpanan berhadiah

Simpanan berhadiah adalah jenis simpanan yang disetorkan setiap bulan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 pada setiap bulannya dengan jumlah setoran Rp. 150.000,- selama periode 24 bulan. Simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan hanya dapat diambil ketika akhir periode pengundian. Pengundian akan dilakukan setiap bulan dengan berbagai hadiah yang menarik.

4) Simpanan idul fitri

Simpanan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan anggota ketika hari raya idul fitri. Setoran simpanan idul fitri sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan selama 10 bulan dan penarikan dapat dilakukan pada bulan Ramadhan.

Adapun syarat dan prosedur penyetoran simpanan idul fitri adalah sebagai berikut:

- a) Calon anggota menyerahkan berkas berupa *photocopy* KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku dan kemudian mengisi formulir yang telah disediakan.
- b) Setoran simpanan idul fitri sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan dengan jangka waktu 10 bulan.
- c) Anggota dapat mengambil simpanan idul fitri pada bulan Ramadhan.

5) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban bertujuan untuk memudahkan anggota dalam mewujudkan keinginan anggota untuk melaksanakan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha. BMT Mubarakah juga menyediakan pilihan hewan yang hendak diqurbankan. Untuk setoran simpanan Qurban bervariasi antara Rp.50.000,- hingga Rp. 300.000,- setiap minggu tergantung hewan Qurban yang dipilih oleh anggota.

Adapun syarat dan prosedur simpanan Qurban adalah sebagai berikut:

- a) Calon anggota menyerahkan *photocoy* KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku dan mengisi formulir yang telah disediakan.

b) Setoran diserahkan pada setiap minggu dengan nominal sesuai dengan hewan Qurban yang telah dipilih.

6) Simpanan sahabat

Simpanan sahabat yaitu simpanan yang khusus diperuntukan untuk anggota pembiayaan, setoran pertama yaitu 1% dari besarnya pembiayaan (plafon). Contohnya besar pembiayaan yaitu Rp. 5.000.000,- maka setoran pertama sebesar Rp. 50.000,-.

b. Produk pembiayaan.

Pembiayaan yaitu BMT memberikan sejumlah uang kepada anggota pembiayaan dengan nominal yang telah disepakati antara pihak BMT dengan pihak anggota. Anggota wajib mengembalikan uang tersebut beserta denda bagi hasil yang telah disepakati pada saat tanggal jatuh tempo.

Jika dilihat dari tujuannya, produk pembiayaan yang disediakan BMT Mubarakah Kudus yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan untuk konsumtif

Yaitu pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Praktikanya, pembiayaan ini merupakan transaksi penjualan barang-barang dengan menentukan selisih harga (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Pembiayaan untuk modal kerja

Sasaran dari produk pembiayaan modal kerja adalah para petani, pedagang, pengusaha mikro atau masyarakat umum yang berada di sekitaran wilayah kabupaten Kudus.

Dalam praktikanya, pembiayaan ini memiliki dua jangka waktu realisasi pembiayaan. Apabila sudah pernah menjadi anggota BMT Mubarakah, jangka waktu realisasinya paling lama 2 hari. Sedangkan untuk anggota yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan, jangka waktu yang dibutuhkan untuk realisasi pembiayaannya yaitu maksimal 3 hari.⁸

⁸ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

Anggota pembiayaan untuk modal kerja maupun pembiayaan konsumtif dapat memilih untuk melunasi kewajiban menggunakan dua sistem, yaitu:

1) Bulanan

Pembiayaan yang dilakukan dengan tenor 3,6,12, dan 24 bulan, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan BMT Mubarakah. Pembayaran dilakukan sesuai dengan angsuran pokok dengan bagi hasil sebesar 2,7%, biaya administrasi sebesar 3%, dan simpanan wajib sebesar 1% dari total pembiayaan.

2) Pembiayaan musiman

Yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan hanya mengangsur bagi hasilnya saja. Sedangkan pokok angsurannya dibayar sesuai dengan jatuh temponya. Bagi hasil untuk pembiayaan ini sebesar 3,75% per bulan dan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% serta simpanan waib 1%.⁹

Adapun syarat-syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Mubarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT dengan mengisi blanko yang telas disediakan sesuai dengan biodata asli. Berkas yang perlu dilampirkan adalah *photocopy* KTP, *photocopy* KK, *photocopy* agunan, cek fisik agunan (gesek nomor rangka dan nomor mesin).
- 2) Berkas diserahkan oleh petugas lapangan atau teller kepada bagian pembiayaan untuk diteliti keabsahannya dan dievaluasi.
- 3) Khusus anggota yang baru pertama melakukan pengajuan perlu dilakukan *survey* oleh petugas untuk diteliti kelayakan dan kemudian dievaluasi oleh pengurus tentang agunan yang diserahkan.
- 4) Setelah ada konfirmasi dari petugas *survey* dengan bagian pembiayaan memberikan rekomendasi pada lembar permohonan pembiayaan.
- 5) Selanjutnya, berkas diserahkan kepada pihak direksi untuk kemudian diberikan keputusan penyetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan.

⁹ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

- 6) Apabila telah disetujui oleh direksi, bagian pembiayaan dibuatkan akad pembiayaan atau surat-surat perjanjian aksesoris lain yang mengikat agunan.
 - 7) Apabila calon anggota menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh BMT Mubarakah dalam akad tersebut maka terjadilah transaksi pembiayaan dan kemudian menyerahkan persetujuan pembiayaan ke bagian kas untuk dilakukan realisasi pembiayaan.
 - 8) Khusus pembiayaan untuk konsumtif harus menyertakan slip gaji terakhir.¹⁰
- c. Fasilitas dan jasa
- Selain simpanan dan pembiayaan, BMT Mubarakah juga menyediakan produk yang lain, yaitu:
- 1) Pembayaran rekening listrik, telepon, internet, PDAM, dan lain-lain.
 - 2) Layanan prima
- Bagi anggota yang berhalangan untuk datang ke kantor BMT, anggota dapat menghubungi pihak BMT via telfon dan petugas BMT akan mendatangi kediaman anggota untuk melakukan transaksi yang diinginkan.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian mekanisme pemberian pembiayaan pada BMT Mubarakah Undaan Kudus.

BMT Mubarakah Undaan Kudus merupakan lembaga yang melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. BMT Mubarakah memiliki dua fungsi utama, yaitu pembiayaan dan simpanan.

adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota ketika hendak melakukan transaksi di BMT Mubarakah Undaan Kudus, yaitu sebagai berikut:

- a. Jujur
- b. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan lain
- c. Siap disurvei
- d. Menyerahkan Fotocopy KTP
- e. Menyerahkan Fotocopy KK
- f. Menyerahkan Sertifikat Agunan
- g. Menyerahkan Bpkb

¹⁰ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

h. Gesek nomor rangka dan nomor mesin

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT dengan mengisi blanko yang telah disediakan sesuai dengan biodata asli. Berkas yang perlu dilampirkan adalah *photocopy* KTP, *photocopy* KK, *photocopy* agunan, cek fisik agunan (gesek nomor rangka dan nomor mesin).
- b. Berkas diserahkan oleh petugas lapangan atau teller kepada bagian pembiayaan untuk diteliti keabsahannya dan dievaluasi.
- c. Khusus anggota yang baru pertama melakukan pengajuan perlu dilakukan survey oleh petugas untuk diteliti kelayakan dan kemudian dievaluasi oleh pengurus tentang agunan yang diserahkan.
- d. Setelah ada konfirmasi dari petugas survey dengan bagian pembiayaan memberikan rekomendasi pada lembar permohonan pembiayaan.
- e. Selanjutnya, berkas diserahkan kepada pihak direksi untuk kemudian diberikan keputusan penyetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan.
- f. Apabila telah disetujui oleh direksi, bagian pembiayaan dibuatkan akad pembiayaan atau surat-surat perjanjian aksesoris lain yang mengikat agunan.
- g. Apabila calon anggota menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh BMT Mubarakah dalam akad tersebut maka terjadilah transaksi pembiayaan dan kemudian menyerahkan persetujuan pembiayaan ke bagian kas untuk dilakukan realisasi pembiayaan.
- h. Khusus pembiayaan untuk konsumtif harus menyertakan slip gaji terakhir.¹¹

Setelah pencairan, BMT Mubarakah Undaan Kudus akan melakukan monitoring usaha. Monitoring biasa dilakukan terhadap anggota yang baru pertama kali melakukan transaksi di BMT Mubarakah Undaan Kudus. BMT Mubarakah Undaan Kudus juga akan menawarkan tabungan untuk mengantisipasi terjadinya penurunan keuangan di kemudian hari.

¹¹ Sad Nurul Islami, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

2. Hasil penelitian Implementasi Penilaian Prinsip 5C dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, BMT Mubarakah Undaan Kudus melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan anggota untuk melunasi kewajibannya, hingga risiko yang mungkin akan timbul berkaitan dengan pembiayaan tersebut.

BMT Mubarakah Undaan Kudus menerapkan prinsip 5C dalam melakukan analisis pembiayaan.¹² Adapun prinsip 5C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Dalam melakukan analisis pembiayaan, BMT Mubarakah Undaan Kudus mempelajari karakter dari calon anggota. BMT Mubarakah Undaan Kudus mempelajari karakter dari calon anggota dengan mencari informasi yang berkaitan dengan karakter calon anggota dari pihak ketiga. Dalam hal ini, BMT Mubarakah melakukan survey oleh petugas lapangan melalui tetangga-tetangga dari calon anggota baik tetangga yang sering berinteraksi dengan calon anggota maupun tetangga yang jarang berinteraksi dengan calon anggota.

b. *Capacity* (Kemampuan)

BMT Mubarakah Undaan Kudus juga melakukan penilaian terhadap *Capacity* atau kemampuan dari calon anggota untuk menjalankan usahanya melalui beberapa hal, antara lain:

1) Laporan keuangan

Dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan calon anggota, BMT Mubarakah memperhatikan laporan keuangan calon anggota. Hal ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan meliputi pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, memiliki hutang di lembaga keuangan lain atau tidak.

2) Memeriksa slip gaji

BMT Mubarakah juga memeriksa slip gaji dari calon anggota. Pemeriksaan slip gaji dilakukan untuk

¹² Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

mengetahui penghasilan pokok dari calon anggota setiap bulan.

3) *Survey* langsung

BMT Mubarakah melakukan *survey* secara langsung ke lokasi usaha atau kediaman calon anggota guna mengetahui kondisi dan perkembangan dari usaha calon anggota.

c. *Capital* (Modal)

BMT Mubarakah melakukan *survey* mengenai modal calon anggota dengan melihat struktur permodalan dan rasio atau perputaran uang usaha milik calon anggota.

d. *Collateral* (Agunan)

Yaitu penilaian terhadap agunan atau jaminan yang diserahkan oleh calon anggota kepada BMT Mubarakah Undaan Kudus. Jaminan akan dievaluasi oleh petugas BMT yang kemudian ditaksir harga jual dari agunan tersebut untuk selanjutnya BMT menentukan besar pembiayaan yang akan disetujui. Biasanya BMT Mubarakah akan menentukan besar pembiayaan yaitu 30% dari harga jual agunan.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Yaitu penilain kondisi ekonomi dari calon anggota, pertimbangan usaha milik calon anggota dimasa kini maupun masa depan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1) Melihat kondisi lingkungan sekitar

Kondisi ekonomi dari calon anggota dapat dilihat dari lingkungan sekitar tempat tinggal calon anggota, karena lingkungan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi calon anggota.

2) Melihat pekerjaan dari calon anggota

Pekerjaan calon anggota saat ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi calon anggota. Apabila tempat bekerja calon nasabah saat ini memiliki kondisi yang stabil maka calon anggota berkemungkinan besar dapat mengangsur pembiayaan dengan lancar. Sebaliknya, apabila tempat bekerja calon anggota saat ini menunjukkan kondisi kurang stabil dan berkemungkinan akan bangkrut dikemudian hari, maka calon anggota kemungkinan juga akan memiliki kendala dalam mengangsur pembiayaan atau bahkan macet.

Penerapan prinsip 5C pada BMT Mubarakah Undaan Kudus memiliki peran untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Melalui prinsip 5C BMT Mubarakah akan lebih teliti dalam menyetujui sebuah permohonan pembiayaan.

3. Hasil penelitian terhadap Kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

BMT Mubarakah Undaan Kudus menggolongkan kondisi pembiayaan yang masih berlangsung kedalam tiga kategori yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Dari data pembiayaan tahun 2022, anggota pembiayaan BMT Mubarakah berjumlah 1.314 orang dengan kategori lancar sebanyak 1.177 orang, kurang lancar sebanyak 79 orang, dan macet sebanyak 58 orang.¹³

Dalam penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut bias saja timbul dari faktor internal BMT Mubarakah Undaan Kudus maupun dari faktor eksternal. Adapun beberapa kendala meliputi, ketidakjujuran calon anggota ketika dilakukan wawancara maupun ketika disurvei, dari pihak BMT melakukan kesalahan dalam menaksir harga jual agunan, atau mencampurkan perasaan pribadi anggota kedalam pekerjaannya. Kendala-kendala tersebut akan sangat berpengaruh pada hasil analisis pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.¹⁴

Adapun solusi yang diterapkan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk menyelesaikan kendala-kendala yang timbul. Antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan analisis pembiayaan

Pelatihan ditujukan untuk petugas yang bersangkutan dengan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus agar petugas dapat melakukan analisis pembiayaan dengan benar.

¹³ Sad Nurul Islami, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

- b. Pemantauan secara ketat
Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan usaha anggota pembiayaan. Pemantauan juga dilakukan di lingkungan kantor BMT oleh direksi.
- c. Memberi solusi dan motivasi kepada anggota
BMT Mubarakah akan memberikan motivasi kepada anggota yang mengalami penurunan keuangan untuk memulai kembali dan memperbaiki kesalan dalam menjalankan usahanya. BMT Mubarakah Undaan Kudus juga memberikan solusi berupa menabung setiap hari dengan nominal berapapun sehingga akan meringankan beban angsuran anggota pembiayaan.

BMT Mubarakah Undaan Kudus memiliki beberapa langkah untuk menanggapi permasalahan pembiayaan. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan ulang (*reschedule*)
BMT akan melakukan penjadwalan ulang bterhadap suatu pembiayaan bermasalah dengan beberapa prosedur. BMT akan menjadwalkan kembali tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulan dan jangka waktu angsuran.
- 2) Persyaratan kembali
Apabila anggota merasa keberatan ketika melakukan angsuran, maka pihak BMT dapat mengubah persyaratan yang diajukan oleh BMT ketika akad sesuai dengan prosedur BMT Mubarakah Undaan Kudus.
- 3) Penataan kembali
Anggota tetap berkewajiban untuk melunasi pembiayaan dengan nominal sesuai dengan kemampuan anggota dan kemudian melakukan sistem PPAP. PPAP yaitu penghapusan bukuan dari *database* BMT Mubarakah Undaan Kudus dan anggota tersebut terhitung telah melunasi pembiayaan. Anggota yang dapat melakukan sistem PPAP setidaknya telah melakukan 50% angsuran.¹⁵

C. Analisis dan Pembahasan

Setelah mendapatkan data-data dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mulai mengumpulkan data-data yang diperoleh dan kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dari hasil analisis, peneliti dapat mengetahui bagaimana

¹⁵ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota BMT Mubarakah Undaan Kudus. Peneliti juga mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dan kendala yang dihadapi BMT Mubarakah Undaan Kudus.

1. Analisis dan pembahasan tentang mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota BMT Mubarakah Undaan Kudus.

BMT Mubarakah Undaan Kudus telah secara legal diakui dan disahkan oleh hukum Negara sebagai lembaga keuangan mikro syariah, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah kegiatan yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha di BMT Mubarakah Undaan Kudus harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP diterapkan agar setiap karyawan BMT Mubarakah Undaan Kudus dapat bekerja dengan baik sehingga akan membuat tercapainya target BMT dan dapat meningkatkan keuntungan BMT.

Penyaluran dana pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus didasarkan pada rasa saling percaya antara pihak BMT dengan Anggota BMT. Adapun pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus menggunakan sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah. Sedangkan pembiayaan untuk jual beli menggunakan akad murabahah dan bai' bi tsaman ajil.¹⁶

Pada saat melakukan kegiatan pembiayaan, lembaga keuangan pasti menggunakan akad atau perjanjian dalam suatu pembiayaan. Akad merupakan dokumen-dokumen penting dalam pembiayaan. Dalam akad pembiayaan diatur secara jelas hak dan kewajiban lembaga keuangan dan anggota sehingga dapat meminimalisir risiko timbulnya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan. Dalam akad dijelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan mengajukan pengajuan pembiayaan. Beberapa hal yang dijelaskan di dalam akad meliputi jenis pembiayaan, nilai, tingkat bagi hasil, jadwal pelunasan, *security*, pihak-pihak yang masuk dalam akad pembiayaan dan peran mereka pada akad tersebut, definisi keuangan, hukum, dan terminologi akuntansi yang digunakan dalam akad pembiayaan.¹⁷

¹⁶ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁷ LSPP-IBI, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 89-90.

BMT Mubarakah Undaan Kudus bersifat fleksibel dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya, namun tetap memperhatikan unsur kehati-hatian. Adapun prosedur pemberian pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan ke BMT Mubarakah Undaan Kudus.
- b. BMT Mubarakah Undaan Kudus menginformasikan tentang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota.
- c. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi, selanjutnya calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh petugas MT Mubarakah Undaan Kudus.
- d. BMT Mubarakah Undaan Kudus mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk memberikan keputusan pada permohonan pembiayaan yang telah diajukan.
- e. Petugas lapangan atau marketing melakukan survey dan menilai calon anggota ke tempat tinggal, lokasi usaha, dan lingkungan sekitarnya.
- f. Setelah nilai agunan ditaksir dan hasil survey telah diterima oleh petugas bagian pembiayaan, kemudian bagian pembiayaan menyerahkan dokumen-dokumen beserta rekomendasi kepada direksi yang kemudian akan diberikan putusan.
- g. Pihak BMT membacakan akad.
- h. Pencairan dana pembiayaan.¹⁸

Setelah pencairan pembiayaan terealisasi, BMT Mubarakah Undaan Kudus akad secara rutin melakukan monitoring terhadap anggota pembiayaan BMT Mubarakah Undaan Kudus supaya dapat memastikan bahwa prosedur pembiayaan dapat terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam pengamatan, BMT Mubarakah Undaan Kudus memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan dari anggota untuk mengangsur.

Monitoring biasa dilakukan BMT Mubarakah Undaan Kudus kepada anggota yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke BMT Mubarakah Undaan Kudus. Petugas akan

¹⁸ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

secara langsung mendatangi lokasi usaha anggota untuk melakukan monitoring. BMT Mubarakah Undaan Kudus juga akan menawarkan produk tabungan untuk meringankan anggota untuk membayar angsurannya.¹⁹

2. Analisis dan Pembahasan tentang Implementasi penilaian prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT mubarakah Undaan Kudus.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan. Analisis pembiayaan mempengaruhi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat begitu juga sebaliknya.²⁰ Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai layak dan tidaknya usaha yang dimiliki calon anggota, mengurangi risiko timbulnya pembiayaan bermasalah, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²¹

Dalam praktiknya, analisis pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan calon anggota. Dalam pembiayaan harus memenuhi kriteria berupa keamanan pembiayaan yaitu harus meyakinkan bahwa pembiayaan tersebut akan dapat dilunasi secara lancar, terarahnya usaha penerima pembiayaan sesuai dengan kepentingan penerima pembiayaan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Adapun prinsip yang digunakan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk melakukan analisis pembiayaan adalah menggunakan prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

- a. *Character*

BMT Mubarakah Undaan Kudus mengamati tentang karakter calon anggota dengan memperhatikan kondisi keluarga hingga gaya hidup calon anggota. BMT Mubarakah Undaan Kudus juga mencari informasi mengenai karakter calon anggota dari pihak lain seperti tetangga, dan orang-orang yang dekat dengan calon anggota tersebut. Penilaian karakter dilakukan oleh petugas lapangan

¹⁹ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119-120.

²¹ Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 233

atau *marketing* ketika melakukan survey. Petugas akan secara langsung mendatangi kediaman calon anggota untuk melakukan pengamatan dan petugas lapangan juga akan bertanya kepada beberapa tetangga dari calon anggota untuk mengetahui tingkat kejujuran calon anggota.²²

b. *Capacity*

Penilaian *Capacity* merupakan salah satu dari prinsip 5C yang menilai tentang kapasitas atau kemampuan dari calon anggota. Penilaian ini memperhatikan tentang kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan sehingga bisa melunasi pinjaman dari keuntungan yang didapatkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari calon anggota, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

1) Melihat laporan keuangan

BMT Mubarakah Undaan Kudus memperhatikan laporan keuangan dari calon anggota berupa pemasukan dan pengeluarannya. Hal ini biasa dilakukan petugas lapangan atau marketing dengan cara mengajukan pertanyaan kepada calon anggota mengenai pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, mempunyai hutang dengan pihak lain atau tidak. Apabila calon anggota adalah seorang pedagang maka petugas akan mengajukan pertanyaan mengenai keuntungan yang didapatkan dan pengeluaran dari usahanya setiap bulan.²⁴

2) Memeriksa slip gaji

Untuk calon anggota yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan komsumtif maka pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus akan meminta slip gaji terakhir dari calon anggota. Hal ini dilakukan agar BMT Mubarakah Undaan Kudus dapat mengukur kemampuan dari calon anggota untuk membayar angsuran setiap bulannya.

²² Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

²³ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁴ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

3) Survey ke lokasi usaha calon anggota

Bagi calon anggota yang merupakan pengusaha, BMT Mubarakah Undaan Kudus akan secara langsung mendatangi lokasi usaha calon anggota untuk mengetahui keadaan dari usaha tersebut. .

c. *Capital*

Penilaian *capital* digunakan untuk mengetahui berapa besar modal yang dimiliki oleh calon anggota. BMT Mubarakah melakukan analisis terhadap modal calon anggota dengan cara melakukan pengamatan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota, struktur permodalan yang dimiliki calon anggota, dan sirkulasi keuangan dan pergerakan keuangan dari calon anggota. Jika calon anggota mengajukan pembiayaan dengan tujuan konsumtif maka BMT Mubarakah Undaan Kudus akan memperhatikan tentang penghasilan yang diperoleh calon anggota dan pengeluaran-pengeluaran pokok calon anggota pada setiap bulan. Penilaian ini akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disetujui oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus.

d. *Collaterals*

BMT Mubarakah dalam analisis pembiayaan juga memperhatikan *collateral* atau jaminan. Penilaian ini bertujuan agar memperkuat keyakinan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka jaminan akan diambil oleh BMT sebagai ganti rugi.

Dalam praktiknya, BMT Mubarakah Undaan Kudus akan menerima jaminan berupa barang-barang yang memiliki harga pasar yang pasti dan mudah diperjual belikan seperti BPKB, sertifikat, dan lain-lain. BMT Mubarakah Undaan Kudus akan melakukan penaksiran nilai jual dari barang jaminan dan kemudian menentukan besar pinjaman yang disetujui berdasarkan nilai jual jaminan tersebut. Biasanya 30% dari harga jual jaminan.²⁵

e. *Condition of economy*

Penilaian *condition of economy* diterapkan untuk menilai keadaan ekonomi calon anggota di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun cara yang dilakukan

²⁵ Ana Nihayah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk melihat kondisi ekonomi calon anggota adalah sebagai berikut:

1) Melihat kondisi lingkungan sekitar

BMT Mubarakah Undaan Kudus melihat kondisi lingkungan sekitar karena akan berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi calon anggota. Beberapa hal yang diperhatikan oleh BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah bagaimana tempat tinggal calon anggota, gaya hidup masyarakat sekitar tempat tinggal calon anggota, mayoritas pekerjaan masyarakat serkitar.

2) Melihat pekerjaan saat ini

Pekerjaan akan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi seseorang. BMT Mubarakah Undaan Kudus akan memperhatikan apa dan dimana tempat calon anggota bekerja, BMT Mubarakah Undaan Kudus juga akan memperhatikan kondisi perusahaan tempat bekerja calon anggota, hal ini bertujuan untuk melihat kondisi ekonomi calon anggota saat ini dan dimasa mendatang.

Apabila calon anggota merupakan seorang pengusaha maka BMT Mubarakah Undaan Kudus akan melihat kondisi dari usaha yang dimiliki calon anggota, mulai dari penghasilan yang didapatkan dari usaha maupun pengeluaran dari usaha calon anggota.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa BMT Mubarakah Undaan Kudus telah menerapkan prinsip 5C dalam melakukan analisis pembiayaan dengan baik. Walaupun demikian, risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan selalu ada, karena dalam setiap pembiayaan pasti ada risiko pembiayaan tersebut akan bermasalah. Namun dengan menerapkan prinsip 5C akan menurunkan tingkat risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus, karena BMT Mubarakah Undaan Kudus telah memiliki pedoman dalam analisis pembiayaan kepada calon anggota dengan lebih teliti dan mendalam.

3. Analisis dan pembahasan tentang kendala yang dihadapi BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam Implementasi penilaian prinsip 5C dalam upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Setiap lembaga keuangan memiliki beberapa golongan dalam menetapkan kualitas pembiayaan. Penggolongan kualitas

pembiayaan didasarkan pada prospek usaha anggota, kinerja anggota, serta kemampuan anggota dalam mengelola usaha dan membayar angsuran pembiayaannya. Penggolongan tersebut antara lain adalah lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁶

Dalam praktiknya, BMT Mubarakah Undaan Kudus menggolongkan kualitas pembiayaan kedalam beberapa kategori yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Dari data tahun 2022 diketahui bahwa jumlah pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah berjumlah 1.314 anggota dengan kategori lancar berjumlah 1.177 anggota, kurang lancar sebanyak 79 anggota, dan macet sebanyak 58 anggota.²⁷ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT Mubarakah Undaan Kudus sebesar 10,4 % dari total anggota pembiayaan, hal ini menunjukkan bahwa BMT Mubarakah Undaan Kudus memiliki banyak kendala dalam implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Adapun kendala dalam implementasi prinsip 5C dapat timbul karena faktor internal BMT, kendala tersebut antara lain analisis yang kurang maksimal, kesalahan menafsirkan harga agunan atau jaminan, monitoring yang kurang maksimal, hingga ada beberapa petugas yang kurang objektif ketika melakukan analisis pembiayaan.²⁸ Selain dari faktor internal, kendala juga timbul karena faktor eksternal yaitu dari pihak penerima pembiayaan. Kendala tersebut diantaranya ketidak jujuran anggota ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas ketika melakukan survey, target angsura tidak sesuai dengan kemampuan anggota baik waktu maupun besarnya, dan perubahan kondisi ekonomi anggota.²⁹

Kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus. Sehingga BMT harus menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Penyelesaian

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

²⁷ Sad Nurul Islami, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁸ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

²⁹ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

pembiayaan bermasalah biasa diterapkan dengan upaya-upaya *preventif* dan *represif*. Dalam praktiknya, BMT Mubarakah Undaan Kudus menerapkan beberapa solusi baik dalam bentuk pencegahan maupun penyelamatan pembiayaan bermasalah. Selain menggunakan prinsip 5C BMT Mubarakah Undaan Kudus juga menerapkan solusi lain untuk pembiayaan bermasalah, anatara lain sebagai berikut:

a. Melakukan pelatihan analisis pembiayaan

Pelatihan ditujukan untuk petugas yang bersangkutan dengan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus agar petugas dapat melakukan analisis pembiayaan dengan benar.

b. Pemantauan secara ketat

Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan usaha anggota pembiayaan. Pemantauan juga dilakukan di lingkungan kantor BMT oleh direksi.

c. Memberi solusi dan motivasi kepada anggota

BMT Mubarakah akan memberikan motivasi kepada anggota yang mengalami penurunan keuangan untuk memulai kembali dan memperbaiki kesalahan dalam menjalankan usahanya. BMT Mubarakah Undaan Kudus juga memberikan solusi berupa menabung setiap hari dengan nominal berapapun sehingga akan meringankan beban angsuran anggota pembiayaan.

Apabila telah menggunakan langkah *preventif* dan masih terdapat pembiayaan bermasalah maka dilakukan tahap *represif* atau penyelamatan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

1) Penjadwalan ulang (*reschedule*).

BMT akan melakukan penjadwalan ulang terhadap suatu pembiayaan bermasalah dengan beberapa prosedur. BMT akan menjadwalkan kembali tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulan dan jangka waktu angsuran.

2) Persyaratan kembali.

Apabila anggota merasa keberatan ketika melakukan angsuran, maka pihak BMT dapat mengubah persyaratan yang diajukan oleh BMT ketika akad sesuai dengan prosedur BMT Mubarakah Undaan Kudus.

3) Penataan kembali.

Anggota tetap berkewajiban untuk melunasi pembiayaan dengan nominal sesuai dengan kemampuan anggota dan kemudian melakukan sistem PPAP. PPAP yaitu penghapusan bukuan dari *database* BMT Mubarakah Undaan Kudus dan

anggota tersebut terhitung telah melunasi pembiayaan. Anggota yang dapat melakukan sistem PPAP setidaknya telah melakukan 50% angsuran.³⁰

Berdasarkan analisis dari peneliti, solusi yang diterapkan BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam menghadapi pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan tahap *preventif* atau pencegahan dan *represif* atau penyelamatan. Pada tahap *preventif*, BMT Mubarakah Undaan Kudus melakukan pelatihan analisis pembiayaan, pemantauan secara ketat, dan memberikan motivasi dan solusi kepada anggota pembiayaan yang bermasalah. Pada tahap *represif*, BMT Mubarakah Undaan Kudus melakukan tindak berupa penjadwalan ulang pembiayaan, persyaratan kembali pembiayaan, dan penataan kembali pembiayaan hingga dilakukannya PPAP yaitu penghapusan buku pembiayaan anggota yang mana uang yang dipakai yaitu dari infaq pembiayaan anggota dan dana risiko.³¹



³⁰ Nor Ihsan, wawancara oleh penulis, 21 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

³¹ Budiyo, wawancara oleh penulis, 22 Desember, 2022, wawancara 5, transkrip.